



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2003**

#### **TENTANG TATA CARA KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan pada 31 Kecamatan di Kota Surabaya serta guna menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, maka pengaturan Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2002, perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
  6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
  7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
3. Pemimpin proyek adalah Pemimpin Proyek Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya ;
4. Kampung adalah tempat pemukiman penduduk di Kota Surabaya dengan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai ;
5. Tim pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, yang bertugas membantu Camat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa tugas yang telah ditetapkan ;
6. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Pemimpin Proyek dalam melakukan penilaian dan penelitian terhadap usulan kegiatan Kecamatan ;
7. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Pemimpin Proyek dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan ;

**BAB II  
KOMPONEN PROGRAM  
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

**Pasal 2**

Program Pembinaan Lingkungan Perkampungan merupakan upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan/perumahan kampung yang meliputi aspek fisik dengan komponen program terdiri dari :

1. Pembangunan/perbaikan saluran ;
2. Pembangunan/perbaikan jalan ;
3. Penanganan sampah ;
4. Air bersih ;
5. Pekerjaan/kegiatan lainnya di bidang sanitasi dan pembenahan lingkungan perkampungan.

### **BAB III USULAN KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :**
  - a. Merupakan kegiatan skala kampung ;**
  - b. Memprioritaskan pada kelompok masyarakat miskin ;**
  - c. Memprioritaskan pada perkampungan yang kurang memiliki fasilitas publik yang memadai ;**
  - d. Usulan disertai rencana anggaran biaya kegiatan ;**
  - e. Diharapkan tersedianya dana swadaya masyarakat ;**
  - f. Rencana anggaran biaya didasarkan pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.**
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masyarakat, RT/RW atau lembaga swadaya masyarakat melalui Lurah kepada Camat ;**
- (3) Camat melakukan penilaian atas usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan skala prioritas di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan dan selanjutnya diusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin Proyek.**

### **BAB IV PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagai pengelola proyek membuat surat pemberitahuan kepada Camat tentang kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ;**
- (2) Camat melakukan pengelolaan kegiatan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan dan dalam pengelolaannya akan bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat kampung ;**
- (3) Camat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dan mengidentifikasi kegiatan yang diusulkan masyarakat ;**
- (4) Camat membuat Usulan Rencana Kegiatan Kecamatan (URKK) kepada Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan.**

- (5) Camat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan (TPKK) yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan sesuai kebutuhan melalui Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan TPKK berasal dari unsur kelurahan, LKMD dan atau masyarakat ;
- (6) Untuk mendukung Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, dialokasikan biaya perencanaan dan pelaporan setinggi-tingginya 3,5 % (tiga koma lima perseratus) dari biaya yang bersumber dari bantuan APBD Kota Surabaya atau maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- (7) Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bertanggung jawab dan melaporkan setiap bulan kemajuan keuangan dan hasil pekerjaan kepada Camat ;
- (8) Dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan fisik di lokasi, Camat dibantu oleh Tim Pendamping yang telah ditunjuk, yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan ;
- (9) Kegiatan dilakukan dengan pola swakelola yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh masyarakat (gotong royong) di masing-masing lokasi kegiatan.

## **BAB V TEKNIS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Sebelum melakukan kesepakatan rencana kegiatan Kecamatan Pemimpin Proyek dan Tim Teknis Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan akan melakukan penilaian dan penelitian terhadap usulan kegiatan Kecamatan berupa persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan kegiatan ;
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi, Pemimpin Proyek akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan ;
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Proyek dibantu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI BAGAN ALUR KEGIATAN**

### **Pasal 6**

Bagan alur kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

## **BAB VII BENTUK FORMULIR**

### **Pasal 7**

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya terdiri dari :
- a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan Kecamatan, model : TPKK-01 ;
  - b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model : TPKK-02 ;
  - c. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pembinaan lingkungan perkampungan, model : TPKK-03 ;
  - d. Formulir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan pembinaan lingkungan perkampungan, model : TPKK-04 ;
  - e. Formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan, model : TPKK-05 ;
  - f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan, model : TPKK-06 ;
  - g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana kegiatan Kecamatan, model : KRKK ;
  - h. Formulir Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, model : SPPB ;
  - i. Formulir Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, model : BAPPD ;
  - j. Formulir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana, model : BAKPPD ;
  - k. Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan perkampungan, model : PLK-1 ;
  - l. Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pembinaan lingkungan perkampungan, model : PLK-2 ;
  - m. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan perkampungan, model PLK-3 ;
  - n. Formulir penyerapan anggaran kegiatan pembinaan lingkungan perkampungan, model : PLK-4 ;
- (2) Bentuk-bentuk Formulir dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 April 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 24 April 2003.

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 15/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



**HADISISWANTO ANWAR**


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
 NOMOR : 20 Tahun 2003  
 TANGGAL : 16 April 2003

**BAGAN ALUR KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA**

NO.	PELAKSANA	TAHAP KEGIATAN									KETERANGAN	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1.	Kepala Daerah											
2.	Badan Perencanaan Pembangunan											
3.	Camat dan Tim Pendamping											Tim Pendamping bertugas mendampingi tahap kegiatan
4.	TPKK											
5.	Tim Teknis											
6.	Tim Monitoring											
7.	Bagian Keuangan											

Salinan sesuai dengan aslinya  
 an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Kepala Bagian Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
 KHADISISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,

td

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 20 TAHUN 2003  
TANGGAL : 16 APRIL 2003

SALINAN

- a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan Kecamatan.



<b>BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN ..... DI KOTA SURABAYA</b>
<b>FORMULIR KESEDIAAN MENJADI TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN</b>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Status : Kawin/ Belum Kawin (coret yang tidak perlu) \*  
Tempat/tanggal lahir : .....  
No. KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

Surabaya, .....  
Yang menyatakan

(.....)



b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim pelaksana kegiatan Kecamatan.

FORM  
TPKK-02

**BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN  
TAHUN .....  
DI KOTA SURABAYA**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN**

KEPUTUSAN CAMAT .....  
KOTA SURABAYA

NOMOR : .....

TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN DI KECAMATAN .....  
KOTA SURABAYA

CAMAT .....

Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan merupakan kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat, sehingga untuk tertib dan suksesnya kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan ..... Kota Surabaya ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan ..... Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;

- 8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
- 9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya ;
- 10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : .... Tahun ..... tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan kepada masyarakat untuk Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat warga di Kecamatan ..... pada tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... perihal kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan ..... dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : .....
- Bendahara : .....
- Sekretaris : .....

**KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan .....
- b. Mengkoordinasikan dan menggalang masyarakat untuk menyediakan swadaya untuk kegiatan dimaksud ;
- c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik dan keuangan serta melaporkan hasil kemajuan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada Camat melalui Kepala Seksi Pembangunan.

**KETIGA** : Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada bantuan kegiatan fisik di Kecamatan .....

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

Camat .....

.....  
Pangkat  
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1 Bapak Walikota Surabaya ;
- 2 Sdr. Kepala BAPPEKO Surabaya melalui Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

- c. Formulir Perjanjian penggunaan dana untuk pembenahan lingkungan perkampungan.



**PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA  
UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

**NOMOR :**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....  
(.....) yang bertandatangan dibawah ini :

i. Nama :  
Jabatan : Camat .....  
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... tanggal  
.....  
bertindak selaku Penanggung Jawab Kegiatan di Wilayah yang selanjutnya disebut  
PIHAK PERTAMA.

ii. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama warga RT.../RW... Kelurahan  
..... sesuai Keputusan Camat No. .... Selanjutnya  
disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan  
perkampungan Kota Surabaya Tahun Anggaran....., maka Kedua belah  
pihak sepakat untuk bersama-sama mengadakan perjanjian penggunaan dana  
bantuan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya dengan syarat-  
syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

Pihak Pertama akan menyerahkan uang sebagai dana pelaksanaan perbaikan fisik  
perkampungan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima uang dimaksud  
sebesar Rp ..... (.....).

**Pasal 2**

Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan perbaikan fisik  
lingkungan dilakukan secara bertahap dengan angsuran sebagai berikut:

- a. Penyaluran tahap I sebesar 60 % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau  
sebesar 60 % x Rp. .... = Rp. .... (.....)  
diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % dari biaya pelaksanaan pekerjaan atau  
sebesar 40 % x Rp. .... = Rp. .... (.....)  
diserahkan kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan PIHAK  
KEDUA mencapai kemajuan 90 %.

**Pasal 3**

Pihak kedua sepakat dan berjanji menyediakan dana swadaya masyarakat serta menyelesaikan pembangunan.

**Pasal 4**

Biaya materi yang timbul dari perjanjian ini menjadi beban Pihak Kedua dan dibayarkan secara langsung pada saat perjanjian ini dibuat.

**Pasal 5**

Pihak Kedua menyatakan dengan ini menerima dan tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini, dan menandatangani perjanjian ini tanpa tekanan dari pihak manapun.

Surabaya, .....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

(.....)

Pengguna dana

(.....)

Camat

- d. Formulir permohonan penggunaan dana untuk kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.



**BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN  
TAHUN .....  
DI KOTA SURABAYA**

**FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN  
LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Status : Kawin/ Belum Kawin ( coret yang tidak perlu )  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 No. KTP : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan menggunakan dana untuk pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan sebesar Rp. \_\_\_\_\_  
 Terbilang : ( ..... )

Pekerjaan perbaikan fisik lingkungan meliputi :  
 a. ....  
 b. ....  
 c. ....

Rincian Kegiatan :

Kami berjanji dan menyanggupi akan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan penggunaan dana tersebut, serta akan memenuhi semua kewajiban dengan tertib selaku pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 Rincian Penggunaan dana

No.	Rincian Penggunaan	Biaya ( Rp. )
1	Bahan	Rp.
2	Alat	Rp.
3	Tenaga	Rp.
	<b>TOTAL BIAYA</b>	Rp.

Surabaya, .....

Mengetahui,  
Ketua

Bendahara

( ..... )

( ..... )



- f. Formulir surat kesanggupan menyediakan dana swadaya warga dan kesediaan menyelesaikan pekerjaan.



**BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN  
TAHUN .....  
DI KOTA SURABAYA**

**SURAT KESANGGUPAN MENYEDIAKAN DANA SWADAYA WARGA DAN KESEDIAAN  
MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Berdasarkan Berita Acara Rapat warga Kecamatan ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... perihal Bantuan Pembinaan Lingkungan Perkampungan dan Penyediaan Dana Swadaya Warga untuk dapat menyelesaikan seluruh volume pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : ....., tanggal ....., maka dengan ini Saya :

Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 RT/RW : .....  
 No. Telp : .....  
 KTP/KK No. : .....

Selaku Ketua RT/RW ..... Kelurahan ....., Kecamatan ..... dan mewakili seluruh warga yang berdomisili di wilayah RW ..... dengan ini menyatakan SANGGUP untuk MENYEDIAKAN DANA SWADAYA yang bersumber dari seluruh warga RT/RW kami sebesar :

Rp .....

(terbilang .....)

Untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan fisik lingkungan ..... dengan volume sesuai dengan terlampir dalam form KRKK-01. Adapun pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai tanggal ..... hingga .....

Demikian surat kesanggupan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui  
Ketua TPKK.....

Surabaya,.....  
Yang Menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Ketua RT/RW

g. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan (KRKK).



**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN KECAMATAN ( KRKK )**  
**NOMOR :**

NAMA PROYEK : Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya  
NAMA PEKERJAAN : Bantuan Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kecamatan .....  
LOKASI : Kota Surabaya  
TAHUN ANGGARAN : .....  
KODE PASAL : 2P.0.14.1.02.006

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....),  
yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : Kantor Bappeko Surabaya Jl. Pacar No.8 Surabaya

Dalam Berita Acara kesepakatan ini bertindak dalam jabatan tersebut atas nama Pemerintah Kota Surabaya, dimana dalam rangka Bantuan Pembinaan Lingkungan Perkampungan ini yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
Jabatan : Camat.....  
Alamat : .....

Dalam Berita Acara Kesepakatan ini bertindak dalam jabatan tersebut dan berhak mewakili warga Kecamatan..... Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan perkampungan Kota Surabaya tahun anggaran ..... pada Kecamatan ..... Kota Surabaya, maka Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Rencana Kegiatan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.



**Pasal 2**

**KEGIATAN DAN JENIS PROGRAM**

Kedua belah pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan Program Pembenahan Lingkungan Perkampungan yang terdiri dari :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

**Pasal 3**

**LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan untuk tahun anggaran..... berada di.....Kelurahan, ..... Kota Surabaya yang meliputi RW,.....

**Pasal 4**

**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam melaksanakan asistensi usulan kegiatan PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan Instansi terkait yang termasuk dalam tim teknis dan Tim Pendamping.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan PIHAK KEDUA mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan yaitu Kelurahan, RW, RT dan lembaga swadaya masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk implementasi Bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini adalah sebesar Rp. .... terbilang ( .....).
- (2) Perincian pemanfaatan dana dibuat setiap pengajuan pencairan dana setiap tahap dengan mengacu pada pola pemanfaatan dana yang disepakati.

**Pasal 6**

**PENYALURAN BANTUAN**

- (1) Pembayaran biaya Program dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor ..... Tahun ..... beserta ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Rekening Camat ....., pada :  
**Bank** : Bank Jatim cabang Jl. Basuki Rachmad Surabaya  
**No. Rekening** : .....

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Kesepakatan ini.

**Pasal 8**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengikuti Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampirannya.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan sesuai Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan pengajuan pencairan dana.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Tahun ..... kepada PIHAK PERTAMA diakhir kegiatan.

**Pasal 9**

**PENGAWASAN DAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan yang secara operasional dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana fungsinya, dan PIHAK KEDUA berkewajiban membantu kelancarannya.
- (2) Penyesuaian kegiatan dilapangan dapat dilakukan apabila dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini dengan berkonsultasi serta persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Berita Acara Kesepakatan baru.

**Pasal 10**

**PERSELISIHAN**

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

- (1) Dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (2) Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak ada penekanan dari pihak manapun dan dilakukan secara sadar serta mengerti akan isi Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan beserta lampirannya.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan disetujui untuk dipatuhi oleh Kedua belah pihak.

Camat.....

Pimpro,  
Program Pembenahan Lingkungan  
Perkampungan

Meterai  
Rp.6.000,--

.....  
Pangkat  
NIP. ....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**KEPALA BAPPEKO SURABAYA**  
selaku,  
Penanggung Jawab Anggaran

.....  
Pangkat  
NIP. ....

h. Formulir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).



<b>BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN ..... DI KOTA SURABAYA</b>
<b>SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)</b>

Untuk : Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun.....  
Di Kecamatan : ..... Kota Surabaya  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan di  
Kota Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : .....  
bertindak atas nama Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA.

II. Nama : .....  
Jabatan : Camat ..... Kota Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : .....  
sebagai Penanggung Jawab Kegiatan di Wilayah Kecamatan .....  
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyetujui pemberian dana bantuan kepada Pihak Kedua sebesar Rp.....
2. Dana tersebut disetujui untuk membiayai kegiatan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
3. Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan menyediakan dana swadaya masyarakat untuk biaya pembangunan di wilayahnya.
4. Rincian kegiatan yang dilakukan selanjutnya tercantum dalam KRKK yang dibuat Camat dan Pemimpin Proyek.

5. Penyaluran dana tahap I di pindah bukukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ke rekening Camat pada Bank Jatim sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dana yang disetujui.
6. Penyaluran dana tahap II di pindah bukukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ke rekening Camat pada Bank Jatim sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari dana yang disetujui dan dapat dilakukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai sekurang-kurangnya 90 % (sembilan puluh perseratus).
7. Camat wajib membuat laporan Kemajuan tiap-tiap tahap sebagai kelengkapan berkas pencairan dana tiap-tiap tahap tersebut.
8. Pihak Kedua menyerahkan laporan pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpro (Bappeko) setiap bulan dan di akhir kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Surabaya,

PIHAK KEDUA  
CAMAT.....

PIHAK PERTAMA  
PEMIMPIN PROYEK

.....  
Pangkat  
NIP.....

.....  
Pangkat  
NIP.....

- i. Formulir berita acara pembayaran/penarikan dana (BAPPD).



<b>BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN ..... DI KOTA SURABAYA</b>
<b>BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA (BAPPD)</b> Tahap.....(.....%)

Nomor :	
---------	--

Pada hari ini, ..... tanggal .....bulan..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : .....  
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pembinaan Lingkungan di Kota Surabaya**
- II. Nama : .....  
Jabatan : **Camat** .....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

1. Camat ..... Kota Surabaya telah siap melaksanakan pekerjaan ..... tahap .....
2. Rincian Penggunaan Dana :

No.	Uraian	Danah Hibah	Jumlah
1	Total dana yang disetujui	Rp.	Rp.
2	Penarikan s/d tahap lalu	Rp.	Rp.
3	Dana yang telah dipergunakan	Rp.	Rp.
4	Sisa dana yang belum	Rp.	Rp.
5	Penarikan tahap ini	Rp.	Rp.
6	Sisa yang belum ditarik	Rp.	Rp.

3. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi, maka sesuai dengan SPPB No. .... tanggal ..... Camat tersebut layak untuk memperoleh pembayaran tahap ..... sebesar Rp. ....

Dengan disalurkan pemberian bantuan ini, maka Camat bertanggung jawab atas sepenuhnya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk fasilitator yang ditunjuk.

Demikian Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

PIHAK KEDUA  
CAMAT.....

PIHAK PERTAMA  
PEMIMPIN PROYEK

.....  
Pangkat  
NIP. ....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Mengetahui/Menyetujui  
KEPALA BAPPEKO SURABAYA

.....  
Pangkat  
NIP. ....

j. Formulir berita acara kemajuan pekerjaan/penggunaan dana.



<b>BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN .....</b> <b>DI KOTA SURABAYA</b>
<b>BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN/PENGGUNAAN DANA</b> <b>Tahap I (satu)</b>

Nomor :	
---------	--

Pada hari ini, .....tanggal .....bulan .....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : .....  
 Jabatan : **Pemimpin Proyek Pembinaan Lingkungan di Kota Surabaya**
- II. Nama : .....  
 Jabatan : **Camat .....**

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan ..... yang meliputi :

- 1. Pelaksanaan pekerjaan fisik tahap I telah mencapai ..... % dari rencana kegiatan tahap I atau telah mencapai ..... % dari keseluruhan kegiatan.
- 2. Penggunaan dana bantuan tahap I telah mencapai ..... % dari dana bantuan tahap I atau telah mencapai ..... % dari dana bantuan keseluruhan.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

PIHAK KEDUA  
CAMAT.....

PIHAK PERTAMA  
PEMIMPIN PROYEK

.....  
Pangkat  
NIP. ....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Mengetahui/Menyetujui :  
KEPALA BAPPEKO SURABAYA

.....  
Pangkat  
NIP. ....





1. Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.

FORM  
PLK-2

**BANTUAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN  
TAHUN .....  
DI KOTA SURABAYA  
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN  
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

Kecamatan : \_\_\_\_\_

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)		PENYERAPAN ANGGARAN								KETERANGAN		
		KEGIATAN (3)	PEKERJAAN (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	1 (9)	2 (10)	3 (11)	4 (12)		(13)	
(1)	(2)													
	Jumlah anggaran													
	Jumlah komulatif anggaran													
	Perincian jenis pengeluaran													
	Bahan													
	Alat													
	Upah													
	Perencanaan dan Pelaporan													

Mengetahui/Menyetujui:  
Camat .....

diperiksa oleh :  
Kepala Seksi Pembangunan  
Kecamatan .....

Surabaya,

Dibuat oleh :  
TPKK .....

(.....)

(.....)

(.....)



